

Nomor : 140 /PM.01.02/K.SB-08/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Painan, 13 Oktober 2022

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan
di

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan pada 14 Oktober 2022 sampai 9 Februari 2023, kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pengawasan pelaksanaan tersebut dengan berpedoman dasar hukum sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum; dan
 - d. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Meminta kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta prinsip dan asas penyelenggaraan Pemilu.
3. Memberikan akses seluas-luasnya kepada Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dalam melakukan pengawasan atas penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.

Demikian disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.


KETUA,

ERMAN WADISON

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip